



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting) 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman diperlukan organisasi dan tata kerja lembaga yang baik;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023

- tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat dengan LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Ketua adalah Ketua LP3M.
5. Pusat adalah unit pelaksana tugas di dalam LP3M yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya
6. Koordinator Pusat adalah koordinator unsur pelaksana tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah anggota pusat yang merupakan unsur pembantu pelaksana tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LP3M berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu untuk pendidikan.

Pasal 3

Tugas LP3M adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok, LP3M menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran;
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran;
- d. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran;
- h. Pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- i. Pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LP3M terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Pusat-pusat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) LP3M dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada rektor.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasi penyusunan rencana program dan anggaran lembaga;
 - b. Mengoordinasi pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran, fasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran, dan pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran;
 - c. Mengoordinasi pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan

d. Mengoordinasi pelaksanaan urusan administrasi lembaga;

Pasal 7

- (1) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Masa jabatan sekretaris adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas harian.

BAB V PUSAT-PUSAT

Pasal 8

Pusat-pusat terdiri atas :

- a. Pusat Inovasi Pembelajaran;
- b. Pusat Pengembangan Kurikulum;
- c. Pusat Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi;
- d. Pusat Pengembangan Karakter dan Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
- e. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. Pusat Penjaminan Mutu Internal;
- g. Pusat Audit Mutu Akademik Internal;
- h. Pusat Akreditasi Nasional;
- i. Pusat Akreditasi Internasional; dan
- j. Pusat Analisis Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 9

- (1) Pusat merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di dalam LP3M.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Pusat Inovasi Pembelajaran mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pengembangan keterampilan pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan penyusunan bahan ajar; dan
 - c. memberikan layanan pelatihan pengembangan keterampilan pembelajaran dan penyusunan bahan ajar.
- (2) Pusat Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan kurikulum;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi kurikulum; dan
 - c. memberikan layanan pelatihan pengembangan kurikulum.
- (3) Pusat Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan layanan pembelajaran berbasis teknologi informasi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan konten pembelajaran berbasis teknologi informasi;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi; dan
 - d. melaksanakan layanan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran.
- (4) Pusat Pengembangan Karakter dan Mata Kuliah Wajib Kurikulum mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan integrasi pengembangan karakter dalam kurikulum;
 - b. melaksanakan kegiatan integrasi pengembangan karakter dalam pembelajaran;
 - c. mengoordinasi penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum; dan
 - d. melaksanakan layanan pelatihan integrasi karakter dalam pembelajaran.
- (5) Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengkoordinasi penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus;
 - b. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus; dan
 - c. mengoordinasi kegiatan asesmen rekognisi pembelajaran lampau.
- (6) Pusat Penjaminan Mutu Akademik Internal mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun, mengembangkan, dan mendokumentasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. mengoordinasi penerapan SPMI di tingkat universitas, bersama dengan Gugus Penjaminan Mutu di unit pengelola program studi dan Gugus Kendali Mutu di program studi; dan
 - c. melaksanakan layanan pelatihan SPMI.
- (7) Pusat Audit Mutu Akademik Internal mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun, mengembangkan, dan mendokumentasikan audit mutu internal;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan audit mutu akademik internal; dan
 - c. melaksanakan layanan pelatihan audit mutu akademik internal.
- (8) Pusat Akreditasi Nasional mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengoordinasi kesiapan perguruan tinggi dan program-program studi dalam akreditasi nasional;
 - b. menyelenggarakan pendampingan dalam proses akreditasi nasional; dan
 - c. mengkoordinasi persiapan pendirian program studi baru.
- (9) Pusat Akreditasi Internasional mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengoordinasi kesiapan program-program studi dalam akreditasi internasional; dan
 - b. menyelenggarakan pendampingan dalam proses akreditasi internasional.
- (10) Pusat Analisis Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengoordinasi ketersediaan dan keterjaminan data kegiatan pendidikan dalam rangka pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;

- b. melaksanakan kegiatan analisis pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
- c. memproduksi risalah informasi hasil analisis pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam lingkungan LP3M.
- (2) Koordinator Pusat harus melakukan pengawasan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator Pusat bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk pada anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh koordinator pusat harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya.

BAB VI KOORDINATOR DAN ANGGOTA PUSAT

Pasal 12

- (1) Koordinator Pusat dapat dijabat dosen atau tenaga fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LP3M.
- (2) Masa jabatan Koordinator Pusat adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 13

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh anggota pusat.
- (2) Anggota Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas-tugas koordinator pusat sesuai bidangnya.

Pasal 14

- (1) Anggota Pusat terdiri atas dosen atau tenaga fungsional lain sesuai penugasan dari Rektor.
- (2) Jumlah anggota pusat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan anggota pusat adalah 4 (empat) tahun.

BAB VII SUB BAGIAN UMUM

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang pengawas yang bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan LP3M.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 Desember 2023
REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



AKHMAD SODIQ / -